



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Simpang Baru Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman : <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 000.2.1/8/CPS/2026

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026 DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk tim inventarisasi barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pancung Soal tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pancung Soal ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. menyiapkan data Daftar BMD;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Pancung Soal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Pancung Soal Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Camat Pancung Soal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura
Pada tanggal : 27 Juli 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
Pembina Tk.1/ IV.b
NIP. 198407232002121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
NOMOR : 000.2.1/8/CPS/2026
TANGGAL : 27 Juli 2026
TENTANG : TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	YOLLI AANG SOFRIA, SSTP.M.Sc	Camat	Penanggung Jawab
2.	ZULFAHMI YANDRA, S.TP	Sekretaris	Ketua
3.	ILHAM KENCANA, SH	Plh. Kasubbag Umum dan kepegawaian	Sekretaris
4.	JUMRIANI, S.M	Pengurus Barang	Anggota
5.	REZKY AGUS RYANTO, S.Sos	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	AMRIZAL, A.Ma.Pd	Pengolah Data	Anggota

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
Pembina Tk.1/ IV.b
NIP. 198407232002121001